



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noor Hidayat alias Dayat bin Salam Effendi (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Jalan Veteran Gg. Reymaha RT 019 RW 002, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau Alamat Kost Jalan Mahat Kasan Gg. Permata Bunda RT 035 RW 002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu C. Panji Sugesti, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Trikora Ruko Nomor 5 Rt.5 Rw.4, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Sealtan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana Denda Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 2,51 gram dan berat bersih seberat 2,15 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 43,46 gram dan berat bersih seberat 41,98 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 2 (dua) lembar plastik klip;
 - 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna bening;
 - 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tas indomaret warna biru;
- 2 (dua) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap menuntutnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-214/O.3.20/Enz.2/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di Jl Mahat Kasan Gg. Permata Bunda RT 035 RW 002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA di Komplek Griya Lambung Mangkurat, Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang bernama Saksi MUHAMMAD ZAKIR dan Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi HENNI ALFINA Als HENI Binti AMIR HASAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gr dan berat bersih seberat 0,42 gr yang dipesan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan cara menelfon Terdakwa NOOR HIDAYAT Als DAYAT yang saat itu memesan sebanyak setengah 2,5 gr dengan harga Rp 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Transfer. Setelah itu Saksi MUHAMMAD ZAKIR dan Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM selaku Saksi Penangkap meminta untuk Saksi HENNI ALFINA menghubungi kembali Terdakwa NOOR HIDAYAT dengan tujuan untuk memesan sabu-sabu dengan berat 2,5 gr. Setelah itu mereka sepakat untuk bertemu hari Selasa tanggal 29 Oktober pukul 22.00 WITA di Alfamart yang beralamat di Jl A. Yani KM 4,6 Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Setelah bertemu, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NOOR HIDAYAT, lalu ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 gr dan berat bersih seberat 2,15 gr yang disimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat solasi bening yang ditaruh dalam sebuah tas warna hitam yang digunakan Terdakwa NOOR HIDAYAT. Setelah itu Para Saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl Mahat Kasan Gg. Permata Bunda RT 035 RW 002 Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang kemudian ditemukan kembali didalam kamar Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 gr dan berat bersih 41,98 gr, 1 (satu) barang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas indomaret warna biru, 2 (dua) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam. Kemudian terhadap Terdakwa NOOR HIDAYAT beserta barang bukti tersebut, langsung Para Saksi amankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NOOR HIDAYAT mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat seberat 2,51 gr dan berat bersih seberat 2,15 gr dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 gr dan berat bersih 41,98 gr yaitu dari Sdr. LEBONG, yang menurut sepengetahuan Terdakwa NOOR HIDAYAT, Sdr. LEBONG sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung. Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LEBONG dengan tujuan untuk mengambil pesanan dari Sdr. LEBONG sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WITA di Jl Ratu Zaleha Kota Banjarmasin dengan jumlah seberat 50 gr, kemudian Terdakwa letakkan sabu-sabu tersebut di Jl Gatot Subroto, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin dengan berat 50 (lima puluh) gr, setelah berhasil Terdakwa NOOR HIDAYAT mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari hasil mengantarkan sabu tersebut dari Sdr. LEBONG (DPO) yang dibayarkan dengan cara transfer dari Rekening Sdr. LEBONG ke rekening Terdakwa. Selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengambil sabu-sabu di KM 10 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan berat 100 (Seratus) gr atas pesanan Sdr. LEBONG (DPO), kemudian seberat 55 (lima puluh lima) gr Terdakwa letakkan tanpa bertemu dengan orang yang memesan sabu-sabu, selanjutnya sebanyak 50 (lima puluh) gr Terdakwa meletakkan kembali di Jl Gatot Subroto Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atas pesanan yang Terdakwa tidak mengenalinya. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUKMAN (DPO) untuk meletakkan sabu-sabu seberat 5 (lima) gr yang dipesan Sdr. SUKMAN (DPO) yang dibeli dengan harga Rp 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa NOOR HIDAYAT menerima titipan sabu-sabu dari Sdr. KAI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rentan waktu 5 (lima) hari sekali yang dilakukan sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, seberat 10 (sepuluh) gr dengan cara Terdakwa mengambil tanpa bertemu di daerah Sungai Miai, Kota Banjarmasin yang kemudian Terdakwa letakkan di daerah Malkon Temon di daerah Sungai Jingah, Banjarasmin dengan mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa NOOR HIDAYAT sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu-sabu yang diambil sebagian setelah mendapatkan dari Sdr. KAI (DPO) untuk diantar kembali, sedangkan bersama dengan Sdr. HENNI (Dalam Penuntutan Terpisah) juga pernah mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali sebulan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Mahat Kasan Gg. Permata Bunda, RT 035 RW 002 Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09040/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Defa Jaumil, S.I.K. (PS Kepala Sub bagian Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Filantari Cahyani, A.Md (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan Terdakwa a.n. NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gr dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan netto $\pm 0,009$ gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 207/SKPN/RSDI/2024 pada tanggal 02 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O, Sp. PK Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru menerangkan dengan mengingat sumpah jabatan atas permintaan A. Denny Juliansyah, S. Tr. K, S.I.K bahwa atas nama NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan TERINDIKASI NARKOBA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Penyidik Pembantu Aipda TRIYANA, atas nama NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) diperoleh berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 gr dan berat bersih seberat 2,15 gr dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 gr dan berat bersih seberat 41,98 gr.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di Jl Mahat Kasan Gg. Permata Bunda RT 035 RW 002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA di Komplek Griya Lambung Mangkurat, Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang bernama Saksi MUHAMMAD ZAKIR dan Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi HENNI ALFINA Als HENI Binti AMIR HASAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gr dan berat bersih seberat 0,42 gr yang dipesan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan cara menelfon Terdakwa NOOR HIDAYAT Als DAYAT yang saat itu memesan sebanyak setengah 2,5 gr dengan harga Rp 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Transfer. Setelah itu Saksi MUHAMMAD ZAKIR dan Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM selaku Saksi Penangkap meminta untuk Saksi HENNI ALFINA menghubungi kembali Terdakwa NOOR HIDAYAT dengan tujuan untuk memesan sabu-sabu dengan berat 2,5 gr. Setelah itu mereka sepakat untuk bertemu hari Selasa tanggal 29 Oktober pukul 22.00 WITA di Alfamart yang beralamat di Jl A. Yani KM 4,6 Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Setelah bertemu, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NOOR HIDAYAT, lalu ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 gr dan berat bersih seberat 2,15 gr yang disimpan dalam 1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat solasi bening yang ditaruh dalam sebuah tas warna hitam yang digunakan Terdakwa NOOR HIDAYAT. Setelah itu Para Saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl Mahat Kasan Gg. Permata Bunda RT 035 RW 002 Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang kemudian ditemukan kembali didalam kamar Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 gr dan berat bersih 41,98 gr, 1 (satu) barang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas indomaret warna biru, 2 (dua) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam. Kemudian terhadap Terdakwa NOOR HIDAYAT beserta barang bukti tersebut, langsung Para Saksi amankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa NOOR HIDAYAT mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat seberat 2,51 gr dan berat bersih seberat 2,15 gr dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 gr dan berat bersih 41,98 gr yaitu dari Sdr. LEBONG, yang menurut sepengetahuan Terdakwa NOOR HIDAYAT, Sdr. LEBONG sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung. Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LEBONG dengan tujuan untuk mengambil pesanan dari Sdr. LEBONG sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WITA di Jl Ratu Zaleha Kota Banjarmasin dengan jumlah seberat 50 gr, kemudian Terdakwa letakkan sabu-sabu tersebut di Jl Gatot Subroto, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin dengan berat 50 (lima puluh) gr, setelah berhasil Terdakwa NOOR HIDAYAT mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari hasil mengantarkan sabu tersebut dari Sdr. LEBONG (DPO) yang dibayarkan dengan cara transfer dari Rekening Sdr. LEBONG ke rekening Terdakwa. Selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengambil sabu-sabu di KM 10 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan berat 100 (Seratus) gr atas pesanan Sdr. LEBONG (DPO), kemudian seberat 55 (lima puluh lima) gr Terdakwa letakkan tanpa bertemu dengan orang yang memesan sabu-sabu, selanjutnya sebanyak 50 (lima puluh) gr Terdakwa meletakkan kembali di Jl Gatot

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atas pesanan yang Terdakwa tidak mengenalinya. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUKMAN (DPO) untuk meletakkan sabu-sabu seberat 5 (lima) gr yang dipesan Sdr. SUKMAN (DPO) yang dibeli dengan harga Rp 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa NOOR HIDAYAT menerima titipan sabu-sabu dari Sdr. KAI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rentan waktu 5 (lima) hari sekali yang dilakukan sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, seberat 10 (sepuluh) gr dengan cara Terdakwa mengambil tanpa bertemu di daerah Sungai Miai, Kota Banjarmasin yang kemudian Terdakwa letakkan di daerah Malkon Temon di daerah Sungai Jingah, Banjarasmin dengan mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa NOOR HIDAYAT sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu-sabu yang diambil sebagian setelah mendapatkan dari Sdr. KAI (DPO) untuk diantar kembali, sedangkan bersama dengan Sdr. HENNI (Dalam Penuntutan Terpisah) juga pernah mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali sebulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Mahat Kasan Gg. Permata Bunda, RT 035 RW 002 Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09040/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Defa Jaumil, S.I.K. (PS Kepala Sub bagian Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Filantari Cahyani, A.Md (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan Terdakwa a.n. NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gr dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan netto $\pm 0,009$ gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 207/SKPN/RSDI/2024 pada tanggal 02 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O, Sp. PK Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru menerangkan dengan mengingat sumpah jabatan atas permintaan A. Denny Juliansyah, S. Tr. K, S.I.K bahwa atas nama NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan TERINDIKASI NARKOBA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Penyidik Pembantu Aipda TRIYANA, atas nama NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) diperoleh berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 gr dan berat bersih seberat 2,15 gr dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 gr dan berat bersih seberat 41,98 gr.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zakir, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di depan Alfamart yang beralamat di Jl. A. Yani KM 4,6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan yaitu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.Mahat kasan Gg.Permata Bunda RT 035 RW 002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat puluh tiga koma empat enma) gram dan berat bersih seberat 41,98 (empat puluh satu koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna bening, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas indomaret warna biru, 2 (dua) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, yang mana Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat puluh tiga koma empat enam) gram dan berat bersih 41,98 (empat satu koma sembilan delapan) gram yaitu dari sdr. Lebong, yang menurut sepengetahuan Terdakwa, sdr. Lebong sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung;

- Bahwa Terdakwa memesan kepada sdr. Lebong sebanyak 2 (dua) kali sebagai kurir, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 Wita yang diambil di Jalan Ratu Zaleha Kota Banjarmasin dengan jumlah seberat 50 (lima puluh) gram, yang saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa mengambil sabu-sabu seberat 55 (lima puluh lima) gram di KM 10 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan sistem ranjau atas pesanan Sdr. KAI (DPO) dengan berat 100 (seratus) gram, yang kemudian seberat 55 (lima puluh lima) gram Terdakwa letakkan tanpa bertemu dengan orang yang memesan dengan sdr. Lebong (DPO), selanjutnya seberat 50 (lima puluh) gram Terdakwa meletakkan kembali di area Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kuiripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Kai sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu 5 (lima) hari

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali yang dilakukan sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, seberat 10 (sepuluh) gram dengan cara Terdakwa mengambil tanpa bertemu di daerah Sungai Miai, Kota Banjarmasin selanjutnya Terdakwa letakkan di daerah Malkon Temon di daerah Sungai Jingah, Banjarasmin dengan mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Lutvi Ridwan Mustaqim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di depan Alfamart yang beralamat di Jl. A. Yani KM 4,6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan yaitu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.Mahat kasan Gg.Permata Bunda RT 035 RW 002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat puluh tiga koma empat enma) gram dan berat bersih

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



seberat 41,98 (empat puluh satu koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna bening, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas indomaret warna biru, 2 (dua) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, yang mana Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat puluh tiga koma empat enam) gram dan berat bersih 41,98 (empat satu koma sembilan delapan) gram yaitu dari sdr. Lebong, yang menurut sepengetahuan Terdakwa, sdr. Lebong sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung;

- Bahwa Terdakwa memesan kepada sdr. Lebong sebanyak 2 (dua) kali sebagai kurir, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 Wita yang diambil di Jalan Ratu Zaleha Kota Banjarmasin dengan jumlah seberat 50 (lima puluh) gram, yang saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa mengambil sabu-sabu seberat 55 (lima puluh lima) gram di KM 10 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan sistem ranjau atas pesanan Sdr. KAI (DPO) dengan berat 100 (seratus) gram, yang kemudian seberat 55 (lima puluh lima) gram Terdakwa letakkan tanpa bertemu dengan orang yang memesan dengan sdr. Lebong (DPO), selanjutnya seberat 50 (lima puluh) gram Terdakwa meletakkan kembali di area Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kuiripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Kai sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu 5 (lima) hari sekali yang dilakukan sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, seberat 10 (sepuluh) gram dengan cara Terdakwa mengambil tanpa bertemu di daerah Sungai Miai, Kota Banjarmasin selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan di daerah Malkon Temon di daerah Sungai Jingah, Banjarasmin dengan mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Heni Alfina alias Heni binti Amir Hasan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Komplek Griya Lambung Mangkurat Jalan Bina Praja Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram tersebut dari Terdakwa yang berada di Kota Banjarmasin dengan memesan sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kantong seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024, Saksi memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menelpon Terdakwa untuk memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara tranfer ke nomor rekening BRI atas nama NOOR HIDAYAT EFF 452401001186504. setelah itu Saksi mengirimkan bukti transfer Saksi ke Terdakwa, kemudian Saksi menunggu 4-5 jam kemudian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dihubungi kembali oleh Terdakwa untuk memberitahukan bahwa pesanan Saksi sudah diranjaukan di Perumahan Lambung Mangkurat Regency;

- Bahwa kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, saat mengambil ranjauan tersebut Saksi mendapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dibungkus dengan kotak rokok;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Penyidik Pembantu Aipda TRIYANA, atas nama NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) diperoleh berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 gr dan berat bersih seberat 2,15 gr dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 gr dan berat bersih seberat 41,98 gr.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09040/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Defa Jaumil, S.I.K. (PS Kepala Sub bagian Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Filantari Cahyani, A.Md (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan Terdakwa a.n. NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gr dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan netto $\pm 0,009$ gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis karisoprodol dalam perkara ini tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sahih, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan barang bukti tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di depan Alfa mart yang beralamat di Jalan A. Yani KM 4,6 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan pengembangan yaitu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahat Kasan Gg. Permata Bunda Rt.035 Rw.002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat puluh tiga koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 41,98 (empat puluh satu koma Sembilan delapan) gram yaitu dari sdr. H. Lebong yang mana setahu saya sedang menjalani hukuman di LP. Tanjung dan saya menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik sdr. H. Lebong yaitu sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari sdr. H. Lebong yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wita dan Saksi mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Km.10 kertak hanyar kabupaten banjar dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di tempat orang lain selain di tempat sdr. Kai dan sdr. H. Lebong dan Terdakwa kenal dengan sdr. Kai yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena kami sama-sama menjalani hukuman di LP. Karang Intan Kabupaten Banjar, kemudian dengan sdr. H. Lebong, Terdakwa di kenalkan oleh sdr. Kai yaitu lewat hand phone dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. H. Lebong;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di tempat sdr. H. Lebong sudah sebanyak 2 (dua), kemudian Terdakwa juga sebelumnya ada menerima titipan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu dari sdr. Kai yaitu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wita dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Jalan Mahat kasan Gg. Permata Bunda Rt.035 Rw.002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan menggunakan peralatan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu bersama dengan saksi Henny yaitu sebanyak 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian dengan sdr. Kai yaitu sudah sekitar 3 (tiga) kali yang lalu, kemudian dengan dan sdr. H. Lebong yaitu tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma lima satu) gram,
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat puluh tiga koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) gram,
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik klip,
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna bening,
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih,
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam,
- 3 (tiga) bungkus plastik klip,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah tas warna hitam,
- 1 (satu) buah tas indomaret warna biru,
- 2 (dua) buah timbangan warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Komplek Griya Lambung Mangkurat, anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang bernama saksi Muhammad Zakir dan saksi Lutvi Ridwan Mustaqim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram yang dipesan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan cara menelfon Terdakwa;
- Bahwa saat saat itu saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Transfer;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Zakir dan saksi Lutvi Ridwan Mustaqim meminta saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan menghubungi kembali Terdakwa dengan tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa setelah itu saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan dan Terdakwa sepakat untuk bertemu hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani KM 4,6 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah bertemu, saksi Muhammad Zakir dan saksi Lutvi Ridwan Mustaqim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat solasi bening yang ditaruh dalam sebuah tas warna hitam yang digunakan Terdakwa, yang merupakan milik Terdakwa dan kemudian disita dalam perkara ini;

- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Zakir dan saksi Lutvi Ridwan Mustaqim membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Mahat Kasan Gg. Permata Bunda RT 035 RW 002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang kemudian ditemukan kembali di dalam kamar Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat tiga koma empat enam) gram dan berat bersih 41,98 (empat satu koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas indomaret warna biru, 2 (dua) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang merupakan milik Terdakwa dan kemudian disita dalam perkara ini. Kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat tiga koma empat enam) gram dan berat bersih 41,98 (empat satu koma sembilan delapan) gram dari sdr. Lembong, yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr. Lembong dengan tujuan untuk mengambil pesanan dari sdr. Lembong sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Ratu Zaleha Kota Banjarmasin dengan jumlah seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa letakkan sabu-sabu tersebut di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kuripan,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah berhasil Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Lembong (DPO) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening sdr. Lembong ke rekening Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali mengambil sabu-sabu di KM 10 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan berat 100 (seratus) gram atas pesanan sdr. Lembon (DPO), kemudian seberat 55 (lima puluh lima) gram Terdakwa letakkan tanpa bertemu dengan orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya sebanyak 50 (lima puluh) gram Terdakwa meletakkan kembali di Jl Gatot Subroto Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atas pesanan yang Terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Sukman (DPO) untuk meletakkan sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang dipesan sdr. Sukman (DPO) yang dibeli dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari sdr. Kai (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rentan waktu 5 (lima) hari sekali yang dilakukan sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, seberat 10 (sepuluh) gram dengan cara Terdakwa mengambil tanpa bertemu di daerah Sungai Mai, Kota Banjarmasin yang kemudian Terdakwa letakkan di daerah Malkon Temon di daerah Sungai Jingah, Banjarmasin dengan mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu-sabu yang diambil sebagian setelah mendapatkan dari sdr. Kai (DPO) untuk diantar kembali, sedangkan bersama dengan saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan juga pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali sebulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Mahat Kasan Gg. Permata Bunda, RT 035 RW 002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengujian kandungannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09040/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Defa Jaumil, S.I.K. (PS Kepala Sub bagian Narkoba pada Bidang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Filantari Cahyani, A.Md (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan Terdakwa a.n. NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gr dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan netto $\pm 0,009$ gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah diperiksa kandungan urinenya dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 207/SKPN/RSDI/2024 pada tanggal 02 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O, Sp. PK Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru menerangkan dengan mengingat sumpah jabatan atas permintaan A. Denny Juliansyah, S. Tr. K, S.I.K bahwa atas nama NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan TERINDIKASI NARKOBA;

- Bahwa selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan beratnya dan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Penyidik Pembantu Aipda TRIYANA, atas nama NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) diperoleh berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 2,51 gr dan berat bersih sebesar 2,15 gr dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 43,46 gram dan berat bersih sebesar 41,98 gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Noor Hidayat alias Dayat bin Salam Effendi (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa kata “atau” diantara “Tanpa hak” dan “Melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “*Tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dalam perkara ini telah ditimbang beratnya, sehingga berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Penyidik Pembantu Aipda TRIYANA, atas nama NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) diperoleh berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 gr dan berat bersih seberat 2,15 gr dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 gram dan berat bersih seberat 41,98 gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berhasil disita dalam penangkapan Terdakwa tersebut juga telah diuji kandungannya sebagaimana mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09040/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Defa Jaumil, S.I.K. (PS Kepala Sub bagian Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Filantari Cahyani, A.Md (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan Terdakwa a.n. NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin SALAM EFFENDI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gr dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan netto $\pm 0,009$ gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya barang bukti positif Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"* ternyata *"beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diperoleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Komplek Griya Lambung Mangkurat, anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang bernama saksi Muhammad Zakir dan saksi Lutvi Ridwan Mustaqim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram yang dipesan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan cara menelfon Terdakwa;

Menimbang bahwa saat saat itu saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Transfer;

Menimbang bahwa setelah itu saksi Muhammad Zakir dan saksi Lutvi Ridwan Mustaqim meminta saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan menghubungi kembali Terdakwa dengan tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;

Menimbang bahwa setelah itu saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan dan Terdakwa sepakat untuk bertemu hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Alfamart yang beralamat di Jalan A. Yani KM 4,6 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa setelah bertemu, saksi Muhammad Zakir dan saksi Lutvi Ridwan Mustaqim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat solasi bening yang ditaruh dalam sebuah tas warna hitam yang digunakan Terdakwa, yang merupakan milik Terdakwa dan kemudian disita dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah itu saksi Muhammad Zakir dan saksi Lutvi Ridwan Mustaqim membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Mahat Kasan Gg. Permata Bunda RT 035 RW 002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin yang kemudian ditemukan kembali di dalam kamar Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat tiga koma empat enam) gram dan berat bersih 41,98 (empat satu koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas indomaret warna biru, 2 (dua) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang merupakan milik Terdakwa dan kemudian disita dalam perkara ini. Kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat tiga koma empat enam) gram dan berat bersih 41,98 (empat satu koma sembilan delapan) gram dari sdr. Lembong, yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung;

Menimbang bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr. Lembong dengan tujuan untuk mengambil pesanan dari sdr. Lembong sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Ratu Zaleha Kota Banjarmasin dengan jumlah seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa letakkan sabu-sabu tersebut di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin dengan berat 50 (lima puluh) gram, setelah berhasil Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Lembong (DPO) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening sdr. Lembong ke rekening Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali mengambil sabu-sabu di KM 10 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan berat 100 (seratus) gram atas

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sdr. Lembon (DPO), kemudian seberat 55 (lima puluh lima) gram Terdakwa letakkan tanpa bertemu dengan orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya sebanyak 50 (lima puluh) gram Terdakwa meletakkan kembali di Jl Gatot Subroto Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atas pesanan yang Terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Sukman (DPO) untuk meletakkan sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang dipesan sdr. Sukman (DPO) yang dibeli dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari sdr. Kai (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rentan waktu 5 (lima) hari sekali yang dilakukan sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, seberat 10 (sepuluh) gram dengan cara Terdakwa mengambil tanpa bertemu di daerah Sungai Miai, Kota Banjarmasin yang kemudian Terdakwa letakkan di daerah Malkon Temon di daerah Sungai Jingah, Banjarmasin dengan mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu-sabu yang diambil sebagian setelah mendapatkan dari sdr. Kai (DPO) untuk diantar kembali, sedangkan bersama dengan saksi Henni Alfina alias Heni binti Amir Hasan juga pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali sebulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Mahat Kasan Gg. Permata Bunda, RT 035 RW 002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma lima satu) gram dan 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat puluh tiga koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna bening, 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas indomaret warna biru, 2 (dua) buah timbangan warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dan usaha pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Saat ini di Kota Banjarbaru marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dalam perkara ini cukup besar;
- Dalam perkara ini Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari beberapa penyedia atau bandar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya, sehingga dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dapat menggambarkan penjatuhan pidana sebelumnya tidak memberikan pembelajaran bagi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Hidayat alias Dayat bin Salam Effendi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) dan pidana denda sejumlah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,51 (dua koma lima satu) gram dan berat bersih seberat 2,15 (dua koma lima satu) gram,
- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 43,46 (empat puluh tiga koma empat enam) gram dan berat bersih seberat 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) gram,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu,
- 2 (dua) lembar plastik klip,
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna bening,
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih,
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam,
- 3 (tiga) bungkus plastik klip,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah tas warna hitam,
- 1 (satu) buah tas indomaret warna biru,
- 2 (dua) buah timbangan warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam,

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H., dan Herliany, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh M. Sone Ridho R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Risa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)